



P U T U S A N

Nomor : 274/PID.B/2013/PN.MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HASMA'UL HUSNANDAR AIs MA'UL.**
Tempat Lahir : Keroya, Lombok Barat.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal. : Dusun Keroya, Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
A g a ma : I s l a m.
Pekerjaan. : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d 02 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d 12 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 23 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli s/d 10 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d 09 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Tahap I sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 08 Nopember 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu DENNY NURINDRA,SH.,dan I KETUT SUMERTHA, SH.,Advokat/Pengacara berkedudukan di Mataram, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 274/PID.B/2013/PN.MTR

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No : B-1932/P.2.10/Epp.2/ 07/2013 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 12 Juli 2013, Nomor : 274/PID.B/2013/PN.MTR tentang Penunjukkan Hakim Majelis tersebut ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 12 Juli 2013, Nomor : 274/PID.B/2013/PN.MTR tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.PDM-141/MATAR/07/2013 tertanggal 11 Juli 2013 ;
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 September 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASMA'UL HUSNANDAR Als MA'UL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " PEMBUNUHAN SECARA BERENCANA " melanggar pasal 340 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa HASMAUL' HUSNANDAR Als. MAUL tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis sepanjang 1 meter ;
 - 1 (satu) buah sandal jepit alas warna kuning, tali warna biru muda ;
 - 1 (satu) buah potongan baju warna merah kota-kotak yang sudah terbakar ;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu yang terbakar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong spanduk yang sudah terbakar ;
- 1 (satu) buah korek gas warna ungu ;
- 1 (satu) buah sarung berrcorak kotak-kotak warna putih ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Hondak Merk FIT X Nopol DR-2394 DS warna hitam

► Dikembalikan kepada orang tua terdakwa an. HAMDY SAHRUDIN ;

- 1 (SATU) BUAH hp MERK Nokia type CE 0434 warna abu-abu casing merah muda beserta 1 (satu) buah simcarg XL bebas ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau ;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan garis putih di lengan bajunya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),- ;

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa masih mempunyai istri dan anak yang masih kecil, terdakwa masih berusia muda sehingga masih mungkin bisa memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang dan antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban sudah ada Surat Pernyataan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **HASMA'UL HUSNANDAR Als. MA'UL**, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekitar jam 05.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, di sebuah gudang di depan makam Batu Layar Desa Batu Layar Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, atau pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain***, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

~ Bermula dari adanya hubungan khusus (asmara) antara terdakwa dengan korban HAMIDAH, hingga akhirnya korban HAMIDAH hamil dan telah menginjak usia 6 (enam) bulan. Karena kandungan HAMIDAH semakin membesar, HAMIDAH menuntut agar segera dinikahi oleh terdakwa. Mengingat terdakwa telah memiliki anak-istri dan akan mempermalukan keluarga besar terdakwa, sehingga tuntutan korban tersebut dirasakan sulit untuk dipenuhi oleh terdakwa. Maka terdakwa mulai berfikir agar permasalahan tersebut ada jalan keluarnya. Salah satu solusinya yaitu korban disuruh untuk pergi menggugurkan kandungannya namun tidak berhasil. Kondisi tersebut membuat terdakwa kebingungan, gelisah dan tidak ada gairah untuk bekerja. Saksi RIDWAN yang merupakan teman kerja terdakwa di kantor Desa Gontoran pernah mendapat cerita bahwa antara terdakwa dengan korban HAMIDAH sedang ada masalah, namun permasalahan apa, terdakwa tidak memberitahu secara terus terang kepada saksi RIDWAN. Namun kegelisahan dan kebingungan terdakwa tersebut telah berlangsung sekitar 1 (satu) minggu.

Pada hari SENIN malam tanggal 06 Mei 2013 sebelum kejadian Saksi RIDWAN pernah di SMS beberapa kali oleh terdakwa. Dalam beberapa kali komunikasi melalui SMS antara terdakwa dengan saksi RIDWAN diantaranya yaitu :

- Sekitar jam **20.08** wita terdakwa menyampaikan "***paman celaka 13, sekarang anak itu keluar dari rumah trus dia bilang sama orang rumah kalau dia mau jalan nikah sama saya***".
- Pada jam **21.21** wita terdakwa kembali mengirim SMS kepada saksi RIDWAN yang isinya terdakwa mengatakan "***....mau saya santet orang ini biar saya berhenti pusing.....jujur mau saya bunuh orang ini***".
- Lalu pada jam 21.58 wita terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi RIDWAN yang isinya "***kalau tidak selesai malam ini lebih baik dia mati daripada keluarga yang akan malu besar....***".

SMS-SMS terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh saksi RIDWAN karena saksi RIDWAN sedang sibuk menerima tamu dan menyelesaikan pekerjaan di kantor desa. Karena terdakwa merasa panik dengan keadaan dimana korban sudah berangkat dari rumah dan mengatakan akan menikah dengan terdakwa sedangkan terdakwa belum siap untuk menikahi korban maka terdakwa mulai menyusun rencana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benaknya bagaimana menyelesaikan masalah besar yang sedang dihadapinya dan malam itu terdakwa harus menuntaskannya seperti yang diutarakan terdakwa kepada saksi RIDWAN melalui SMS supaya keluarga besar terdakwa tidak mendapat malu dan lebih baik HAMIDAH yang menjadi korban. Akhirnya terdakwa berpura-pura menyetujui untuk menikahi korban dan berjanji akan menjemput korban di rumah temannya untuk diajak kawin lari.

- ~ Bahwa sebelumnya korban yang sudah dijanjikan oleh terdakwa untuk diajak kawin lari dan terdakwa akan menjemput korban di rumah saksi MANISAH Als. NISAH teman korban yang beralamat di dusun Gontoran, maka sejak sore hari korban telah bersiap-siap dan menceritakan tentang rencananya akan menikah dengan terdakwa kepada temannya yakni saksi HERIYANTI Als. YANTI pada saat mandi di pancuran. Demikian juga pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita, ketika hendak berangkat dari rumah, korban memberitahu kakak iparnya yakni saksi SALMIATUN akan berangkat menikah, namun korban merahasiakan pria yang akan menikahnya, dan korban berjanji akan mengabari orang tuanya melalui telepon.
- ~ Selanjutnya korban yang malam itu memakai pakaian warna merah sambil membawa tas plastik warna hitam berisi kain sarung warna hijau dan memakai sandal warna kuning bercampur biru pergi ke rumah saksi MANISAH di dusun Gontoran untuk menunggu jemputan terdakwa. Saksi MANISAH sempat melihat korban terus berkomunikasi melalui SMS dengan terdakwa. Sekitar jam 01.30 wita dimana waktu telah memasuki hari Selasa tanggal 07 Mei 2013, saksi MANISAH masih melihat korban tidur disampingnya namun ketika saksi MANISAH terbangun, korban sudah tidak ada lagi disebelahnya. Bahwa saksi MANISAH sebelumnya telah mendapat cerita dari korban bahwa korban dalam keadaan hamil akibat berhubungan dengan terdakwa dan malam itu korban akan dijemput untuk diajak kawin lari oleh terdakwa.
- ~ Bahwa sejak sore harinya, hari Senin tanggal 06 Mei 2013 terdakwa bekerja lembur di kantor desa Gontoran untuk mengisi data dalam rangka mempersiapkan acara lomba Desa. Setelah selesai kerja lembur bersama Kadus dan staf Desa lainnya sekitar jam 01.30 wita dimana waktu telah memasuki hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 terdakwa pergi mengantar saksi ASRUDIN untuk pulang. Setelah mengantar saksi ASRUDIN sampai di depan gang rumahnya, terdakwa langsung belok kanan menuju arah Bertais untuk menjemput korban di rumah saksi MANISAH. Namun karena korban merasa lelah menunggu jemputan terdakwa, maka korban sudah pergi berjalan kaki dari rumah MANISAH tanpa sepengetahuan MANISAH, dan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu terdakwa di jalan kemudian korban diajak naik di boncengan sepeda motor terdakwa, namun korban sempat menolak karena merasa kesal telah lama menunggu dan baru dijemput pada dini hari. Karena terdakwa terus membujuk korban agar mau naik di boncengan sepeda motor terdakwa, akhirnya korban mau naik dibonceng oleh terdakwa, dan terdakwa membawa korban menuju ke arah Narmada sambil berbincang membahas tentang pernikahan dan kemudian terdakwa membawa korban kembali lagi ke Bertais. Sampai di baratnya Bertais yakni di Sweta terdakwa membeli bensin di kios/warung saksi REMAH yang masih buka. Selanjutnya terdakwa mengajak korban menuju ke wilayah Senggigi dan sempat berhenti di pinggir jalan atas hotel Sheraton, sambil duduk di atas sepeda motor, terdakwa kembali membahas soal pernikahan. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali mengajak korban naik sepeda motor lalu menuju Desa Kerandangan namun baru sampai di Hotel Pasifik terdakwa memutar haluan lagi hendak pulang, namun setelah sampai di depan Hotel Jayakarta, terdakwa kembali memutar haluan menuju ke arah Senggigi lagi. Setelah sampai di Pura Batu Bolong terdakwa kembali lagi dan setelah sampai di depan Hotel Bintang Senggigi terdakwa balik arah lagi ke Senggigi namun setelah sampai di depan makam Batu layar terdakwa menghentikan sepeda motornya. Disana terdakwa melihat ada sebuah gudang lalu terdakwa mengajak korban menuju ke gudang tersebut untuk mengobrol, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban untuk mau berhubungan badan dengan terdakwa dan korban bersedia sehingga terjadi persetubuhan didepan pintu gudang dengan cara berdiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai berhubungan badan kemudian keduanya duduk di depan gudang, dan terdakwa membujuk korban agar mau menunda pernikahannya dengan alasan sambil menunggu hari baik. Mendengar kata-kata terdakwa tentang keputusan dan alasan penundaan pernikahan oleh terdakwa tersebut, lalu korban berdiri sambil memukul-mukul dan meremas-remas perutnya. Selanjutnya korban mengajak terdakwa pergi ke Mantang Lombok Tengah untuk menggugurkan kandungannya, namun terdakwa menolak karena tidak punya uang, korban juga meminta agar terdakwa tetap bertanggung jawab kepada keluarga korban dan kemudian korban memeluk terdakwa sambil menangis. Karena terdakwa semakin binggung, panik dan telah terdengar suara AZAN Subuh, maka mondar-mandir di depan gudang lalu sesuai dengan rencana terdakwa untuk menghabisi nyawa korban yang pernah disampaikan melalui SMS kepada saksi RIDWAN bahwa **"malam itu permasalahan antara terdakwa dengan korban harus dapat dituntaskan agar tidak mempermalukan keluarga besar terdakwa"** terdakwa mengajak korban masuk ke dalam gudang dimana sebelumnya terdakwa telah merusak gemboknya, dan didalam gudang terdakwa dengan korban duduk-duduk sambil terdakwa mengatakan akan tetap menikahi korban, lalu terdakwa mengajak korban keluar dari gudang lagi, kemudian **terdakwa masuk kedalam gudang sendiri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil linggis dan langsung memukulkan linggis tersebut ke punggung korban dari arah belakang hingga korban jatuh ke tanah dalam posisi tengadah kemudian terdakwa memukul lagi pada bagian perut 2 (dua) kali dan leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan linggis.

Setelah itu terdakwa menaruh linggis di dinding dalam gudang, selanjutnya terdakwa menggeret tubuh korban untuk dibawa masuk ke dalam gudang dengan cara menarik kaki korban sampai di depan pintu gudang, kemudian terdakwa menarik tangan korban sampai masuk kedalam gudang. Setelah tubuh korban di dalam gudang, terdakwa menutupi wajah korban menggunakan spanduk yang ditemukan didalam gudang. Saat itu terdakwa masih mendengar suara rintihan kesakitan dari korban, maka terdakwa kembali mengambil linggis lalu memukul perut dan dada korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan menusukkan linggis pada bagian tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa kembali menusuk leher korban sebanyak 2 (dua) kali dengan linggis setelah itu terdakwa menaruh linggis disamping kanan tubuh korban. Setelah yakin korban meninggal kemudian terdakwa keluar dari gudang untuk membuang sandal dan sarung milik korban ke tebing di sebelah gudang. Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motornya kemudian pergi meninggalkan korban ke arah Mataram. Di dalam perjalanan terdakwa melihat ada warung yang menjual bensin kemudian terdakwa berhenti membeli bensin pada saksi LALU MUAS. Setelah membeli bensin terdakwa kembali lagi ke gudang tempat korban ditinggalkan, sesampainya di gudang terdakwa masih mendengar suara rintihan kesakitan dari korban, maka terdakwa menaruh bensin dan mengambil linggis yang ada disebelah kanan korban lalu terdakwa menarik spanduk yang sebelumnya dipakai menutupi wajah korban sampai ke bagian perut korban, selanjutnya terdakwa kembali memukul perut korban menggunakan linggis sebanyak 1 (satu) kali, menusuk-nusukkan linggis pada dada hingga leher korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu terdakwa menyiramkan bensin ke tubuh korban mulai dari kepala sampai ke kaki, kemudian mengambil dan menaruh kayu plang di atas tubuh korban. Terdakwa juga sempat membuka dan menarik celana dan celana dalam yang masih dipakai korban dan menaruhnya diatas tubuh korban. Setelah itu dari pintu gudang terdakwa menyulutkan korek api pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah kertas rokok kemudian melemparnya ke tubuh korban sehingga menyala besar ditubuh korban. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan gudang kembali ke kantor Desa Gontoran dan berpura-pura tidur di depan ruangan Kepala Desa Gontoran. Tidak berapa lama terdakwa melihat temannya yang bernama JUMRAH keluar dari ruangan Kades Gontoran lalu terdakwa bangun dan pulang ke rumahnya.

~ Bahwa sekitar jam 07.00 wita pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013, saksi SUHAEMI Als. EMI bersama adiknya mencari barang rongsokan atau botol minuman plastik bekas di sekitar gudang proyek, lalu saksi SUHAEMI melihat kedalam gudang yang pintunya terbuka sedikit, dengan kagetnya saksi SUHAEMI melihat di dalam gudang ada jasad seorang perempuan dalam keadaan terlentang masih terbakar di bagian perut keatas sampai kepala. Karena keget, saksi SUHAEMI langsung berlari untuk pulang namun ditengah jalan saksi SUHAEMI bertemu dengan saksi HAMBE lalu menceritakan apa yang dilihatnya. Maka saksi HAMBE mengajak saksi IHSAN untuk bersama-sama menyaksikan apa yang diceritakan oleh saksi SUHAEMI. Sampai di TKP, saksi HAMBE dan IHSAN melihat jasad korban HAMIDAH dalam keadaan telanjang dengan kondisi perut ke atas sampai kepala telah gosong terbakar.

~ Korban HAMIDAH kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh dr. NYOMAN EDDY P, DFM. SpF yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Revertum No. Sket/Ver/195/V/2013/Biddokkes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Jenazah seorang perempuan, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, kulit sawo matang, identitas dikenal melalui informasi dan data tentang gigi, sisa pakaian (BH dan kaos), sisa anting serta ciri fisik lain (tinggi badan, bentuk jidat).
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka terbakar hangus derajat dua sampai empat pada kepala, leher, dada, perut, punggung, pinggang, bokong dan anggota gerak atas.
 - b. Luka terbuka tepi rata pada leher depan akibat kekerasan tajam.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Bekuan darah pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul.
 - b. Luka tusuk pada leher akibat kekerasan tajam.
 - c. luka memar pada usus halus dan usus besar rahim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Luka robek pada dinding rahim akibat kekerasan tumpul.
 - e. Janin dengan perkiraan usia dalam kandungan enam bulan.
4. penyebab kematian adalah pendarahan pada kepala, leher, dan rahim. Korban dibakar setelah meninggal.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUH Pidana.**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **HASMA'UL HUSNANDAR Als. MA'UL**, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekitar jam 05.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, di sebuah gudang di depan makam Batu Layar Desa Batu Layar Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, atau pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ~ Bermula dari adanya hubungan khusus antara terdakwa dengan korban HAMIDAH, hingga akhirnya korban HAMIDAH hamil dan telah menginjak usia 6 (enam) bulan, maka korban menuntut agar terdakwa segera menikahi dan bertanggung jawab. Mengingat terdakwa telah memiliki anak-istri dan akan mempermalukan keluarga besarnya jika menikahi korban, maka tuntutan korban tersebut dirasakan sulit untuk dipenuhi. Oleh karena itu terdakwa mulai berfikir agar permasalahan tersebut ada jalan keluarnya, dan terdakwa mengajak korban HAMIDAH ke dukun untuk menggugurkan kandungannya namun tidak berhasil.
- ~ Karena korban terus mendesak akhirnya pada hari SENIN malam tanggal 06 Mei 2013 terdakwa mengajak korban HAMIDAH menikah dengan cara kawin lari, dan terdakwa berjanji kepada korban akan menjemput korban di rumah saksi MANISAH Als. NISAH yang rumahnya diluar kampungnya korban. Dengan perasaan senang dan percaya akan diajak menikah oleh terdakwa, maka sejak sore hari korban telah bersiap-siap dan menceritakan tentang rencananya yang akan menikah dengan terdakwa kepada temannya yakni saksi HERIYANTI Als. YANTI pada saat mandi di pancuran. Demikian juga pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita, ketika korban hendak berangkat dari rumah, korban memberitahu kakak iparnya yakni saksi SALMIATUN akan berangkat menikah, namun korban merahasiakan pria yang akan menikahnya, dan berjanji akan mengabari orang tua melalui telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Selanjutnya korban yang malam itu memakai pakaian warna merah dan membawa tas plastik warna hitam berisi kain sarung warna hijau, memakai sandal warna kuning bercampur biru, korban pergi kerumah saksi MANISAH Als. NISAH di dusun Gontoran untuk menunggu jemputan terdakwa. Saksi MANISAH sempat melihat korban terus berkomunikasi melalui SMS dengan terdakwa, dan sekitar jam 01.30 wita dimana waktu telah memasuki hari SELASA tanggal 07 Mei 2013, saksi MANISAH masih melihat korban tidur disampingnya namun ketika saksi NISAH terbangun lagi, korban sudah tidak ada lagi disebelahnya. Saksi MANISAH sebelumnya telah diceritakan oleh korban bahwa korban dalam keadaan hamil akibat berhubungan dengan terdakwa dan malam itu korban akan dijemput untuk diajak menikah oleh terdakwa.
- ~ Sekitar jam 01.30 terdakwa selesai bekerja lembur di kantor desa Gontoran untuk mengisi data dalam rangka mempersiapkan acara lomba Desa, terdakwa sempat pergi mengantar saksi ASRUDIN untuk pulang. Setelah mengantar saksi ASRUDIN sampai di depan gang rumahnya, terdakwa langsung belok kanan menuju arah Bertais untuk menjemput korban di rumah saksi MANISAH. Karena korban sudah lelah menunggu terdakwa di rumah MANISAH dan korban sudah pergi berjalan kaki dari rumah MANISAH secara diam-diam, maka terdakwa bertemu dengan korban di tengah jalan, kemudian korban diajak naik di boncengan sepeda motor terdakwa, korban sempat menolak karena merasa kesal telah lama menunggu dan baru dijemput pada dini hari. Setelah dibujuk oleh terdakwa akhirnya korban mau naik dibonceng oleh terdakwa dan menuju ke arah Narmada sambil membahas tentang pernikahan, kemudian terdakwa dengan korban kembali lagi ke Bertais. Sampai di baratnya Bertais yakni di Sweta terdakwa membeli bensin di kios milik saksi REMAH. Selanjutnya terdakwa mengajak korban menuju daerah Senggigi dan sempat berhenti di atas hotel Sheraton, sambil duduk di atas sepeda motor, terdakwa kembali membahas soal pernikahan. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali mengajak korban naik sepeda motor lalu menuju desa Kerandangan namun baru sampai di Hotel Pasifik terdakwa memutar haluan lagi hendak pulang dan setelah sampai di hotel Jayakarta, terdakwa kembali memutar haluan menuju ke arah Senggigi. Setelah beberapa kali berputar-putar di sekitar wilayah Senggigi terdakwa berhenti di depan makam Batu layar dan disana terdakwa melihat ada sebuah gudang lalu terdakwa mengajak korban menuju depan gudang tersebut untuk mengobrol selanjutnya terdakwa meminta kepada korban untuk berhubungan badan dan korban bersedia, sehingga terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban didepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu gudang dengan posisi berdiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai berhubungan badan kemudian keduanya duduk di depan gudang dan terdakwa berusaha membujuk korban agar mau menunda pernikahannya sambil menunggu hari baik. Korban pasrah atas keputusan terdakwa namun korban berdiri dan memukul-mukul serta meremas-remas perutnya.

Selanjutnya korban mengajak terdakwa pergi ke Mantang Lombok Tengah untuk menggugurkan kandungannya, namun terdakwa menolak karena tidak punya uang, maka korban terus mendesak agar terdakwa tetap bertanggung jawab kepada keluarga korban, namun terdakwa tidak sanggup karena permintaan korban dirasakan terlalu berat, lalu terdakwa mengajak korban masuk kedalam gudang dimana sebelumnya terdakwa telah merusak gemboknya. Didalam gudang terdakwa dan korban duduk-duduk dan korban terus menuntut tanggung jawab serta janji terdakwa yang akan menikahi korban. **Karena terdakwa sudah mendengar suara azan Subuh, maka terdakwa semakin pusing, bingung, panik dan kehabisan akal untuk menghindari tuntutan korban, maka seketika itu timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban,** dan sambil mondar-mandir di depan gudang terdakwa mulai tidak dapat mengendalikan emosinya, selanjutnya terdakwa masuk kedalam gudang untuk mengambil linggis dan langsung dipukulkan ke punggung korban dari arah belakang hingga korban jatuh ke tanah dalam posisi tengadah kemudian terdakwa memukul bagian perut 2 (dua) kali dan leher kiri sebanyak 2 (dua) kali, dan menaruh linggis di dinding dalam gudang. Selanjutnya terdakwa menarik kaki korban sampai di depan pintu gudang, kemudian menarik tangan korban sampai masuk kedalam gudang lalu menutupi wajah korban menggunakan spanduk yang ditemukan didalam gudang. Saat itu terdakwa masih mendengar rintihan korban maka terdakwa kembali mengambil linggis lalu memukul perut dan dada korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali serta menusukkan linggis pada bagian tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, menusuk leher korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa menaruh kembali linggis disamping kanan tubuh korban. Selanjutnya terdakwa keluar dari gudang untuk membuang sandal dan sarung milik korban ke tebing di sebelah gudang.

~
Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motornya dan pergi meninggalkan korban untuk pulang, namun diperjalanan terdakwa melihat ada warung yang menjual bensin kemudian terdakwa berhenti membeli bensin pada saksi LALU MUAS. Setelah membeli bensin terdakwa kembali lagi ke tempat korban. Terdakwa masih mendengar suara rintihan kesakitan dari korban maka terdakwa mengambil linggis yang ada disebelah kanan korban lalu menarik spanduk yang sebelumnya dipakai menutupi wajah korban sampai ke bagian perut korban, dan kembali memukul perut korban dengan linggis sebanyak 1 (satu) kali, menusuk dada hingga leher sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa menyiram tubuh korban menggunakan bensin dari kepala sampai kaki. Terdakwa mengambil dan menaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu plang di atas tubuh korban, kemudian membuka dan menarik celana dan celana dalam korban dan menaruhnya diatas tubuh korban. Selanjutnya dari pintu gudang terdakwa menyulutkan korek api pada sebuah kertas rokok kemudian melemparkannya ke tubuh korban sehingga menyala dengan besar ditubuh korban. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan gudang kembali ke kantor desa Gontoran.

- ~ Sekitar jam 07.00 wita pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013, saksi SUHAEMI Als. EMI yang sedang bersama adiknya mencari barang rongsokan atau botol minuman plastik bekas ke dekat gudang proyek, lalu saksi SUHAEMI melihat kedalam gudang yang pintu terbuka sedikit, alangkah kagetnya saksi SUHAEMI melihat jasad seorang perempuan dalam keadaan terlentang masih terbakar bagian perut keatas sampai kepala. Karena keget, saksi SUHAEMI langsung berlari untuk pulang namun ditengah jalan saksi SUHAEMI bertemu dengan saksi HAMBE lalu menceritakan apa yang dilihatnya. Saksi HAMBE mengajak saksi IHSAN untuk sama-sama menyaksikan apa yang diceritakan oleh saksi SUHAEMI. Sampai di TKP, saksi HAMBE dan IHSAN melihat jasad korban HAMIDAH dalam keadaan telanjang bulat dengan kondisi perut ke atas sampai kepala telah gosong terbakar.
- ~ Korban HAMIDAH kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Visum Et Revertum No. Sket/Ver/195/V/2013/Biddokkes dibuat dan ditanda tangani oleh dokter NYOMAN EDDY P.DFM.,SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
1. Jenazah seorang perempuan, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, kulit sawo matang, identitas dikenal melalui informasi dan data tentang gigi, sisa pakaian (BH dan kaos), sisa anting serta ciri fisik lain (tinggi badan, bentuk jidat).
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka terbakar hangus derajat dua sampai empat pada kepala, leher, dada, perut, punggung, pinggang, bokong dan anggota gerak atas.
 - b. Luka terbuka tepi rata pada leher depan akibat kekerasan tajam.
 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Bekuan darah pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul.
 - b. Luka tusuk pada leher akibat kekerasan tajam.
 - c. luka memar pada usus halus dan usus besar rahim.
 - d. Luka robek pada dinding rahim akibat kekerasan tumpul.
 - e. Janin dengan perkiraan usia dalam kandungan enam bulan.
 4. Penyebab kematian adalah pendarahan pada kepala, leher, dan rahim. Korban dibakar setelah meninggal.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUH Pidana.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MURDI :

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa dan benar semua keterangan yang diberikan di Penyidik tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama HAMIDAH yang beralamat di Gontoran Lingsar, Lombok Barat ;
- Bahwa anak saksi pernah menikah dengan suaminya yang bernama WARDI Als. WAR yang beralamat di Gunungsari ;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya sudah meninggal karena dibunuh berita dari TV 9 namun saya tidak mengetahui kapan dan dimana abnak saya dibunuh ;
- Bahwa saksi bertemu dengan anaknya terkhir pada hari senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah saya dan ketika dia sedang mencuci pakaiannya ;
- Bahwa saksi tidak tinggal bersa dalam satu rumah namun tianggalnya berbeda rumah dan berdekatan ;
- Bahwa anak saksi mempunyai cirri-ciri antara lain mempunyai dahi masuk kedalam, mancung, bibir tebal, badan sedang dan pusarnya gembot dan jempol kaki kiri serong ;
- Bahwa anak saksi tidak pernah ada masalah dengan orang lain disekitar kampung tersebut ;
- Bahwa anak saksi mempunyai pacar terakhir bernama ILHAM dari Dusun Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa keadaan anak saksi yang meninggal dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan untu menghamilinya ;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya meninggal dunia setelah jasadnya dibawak pulang dan langsung dikuburkan di pekuburan Onor Bagik Nunggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencari anaknya karena tidak ada pulang dan saya Tanya ke desa yang lain dan kemudian di cari ke Batu Layar ;
- Bahwa anak saksi meninggalkan rumah pada hari Selasa kemudian ditemukan pada hari Jumat, menurut keterangan orang-orang anak saya ditemukan di dalam gudang dalam keadaan terbakar kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan dari Bayangkara mengantarkan Jenazahnya ke Rumah saksi ;
- Bahwa menurut keterangan dari Polisi yang membunuh anak saya adalah terdakwa;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa sandal wasrna Ping dibenarkan oleh saksi (diperlihatkan) ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi pembunuhan terdakwa sering dating kerumah sekedar silaturahmi ;
- Bahwa anak saksi ada mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada korban sebelumnya tentang kehamilannya akan tetapi dia tidak mai cerita ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi SALMIATUN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa dan benar semua keterangan yang diberikan di Penyidik tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama HAMIDAH yang beralamat di Gontoran Lingsar, Lombok Barat ;
- Bahwa saksi korban pernah menikah dengan suaminya yang bernama WARDI Als. WAR yang beralamat di Gunungsari ;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap saksi korban yang bernama HAMIDAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu terahir dengan saksi korban yang bernama HAMIDAH pada hari Senin malam Selasa dan pada saat itu saksi korban pernah bilang sama saksi dan dia mengatakan mau pergi dan akan kawin dan dia bilang tolong pelihara anak saya karena saya mau kawin ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menanyakan masalah kehamilannya dan berhubungan dengan siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi korban ditemukan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara pada hari Jumat dan di beritahukan ada orang di bakar di tayangkan di TV dan kemudian di disuruh pergi melihat oleh Kepala Kampung ;
- Bahwa saksi ada melihat dan ada tanda yang melekat pada badan korban seperti orangnya agak gemuk dan pendek ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan pacaran dengan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi diberitahu kalau terdakwa yang membunuh korban tersebut ;
- Bahwa saksi melihat korban memakai pakaian kaos warna kuning pada saat dia pergi dan dia membawa tas kresek warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan masalah kehamilan yang dialami oleh saksi korban karena saksi melihat korban tidak ada tanda-tanda kehamilan terhadap diri korban tersebut ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah korban berjarak ± 10 meter ;
- Bahwa saksi korban statusnya Janda muda punya anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan korban akan tetapi tidak bisa membedakan keadaan korban yang sedang hamil atau tidak karena tidak ada kerucigaan kalau dia hamil ;
- Bahwa saksi tahu jarak dia bercerai dengan suaminya ± 1 (satu) tahun dengan kejadian ini ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi HERIYANTI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa dan benar semua keterangan yang diberikan di Penyidik tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama HAMIDAH yang beralamat di Gontoran Lingsar, Lombok Barat ;
- Bahwa saksi korban pernah menikah dengan suaminya yang bernama WARDI Als. WAR yang beralamat di Gunungsari ;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap saksi korban yang bernama HAMIDAH;
- Bahwa saksi pernah bertemu terahir dengan saksi korban yang bernama HAMIDAH pada akan akan mandi bersama-sama di pancoran dan dia pernah cerita kalau akan kawin dan dia bilang nanti saya SMS kalau saya jadi kawin katanya pada sore hariny dan pada malam harinya saya sempay ada saling SMS beberapa kali dan setelah itu tidak bisa dikontak lagi sampai di siarkan ada orang dibunuh melalui siaran TV dan suara orang-orang juga saling cerita setelah dapat cerita dari siaran TV tersebut ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menanyakan masalah kehamilannya dan berhubungan dengan siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi korban ditemukan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara pada hari Jumat dan di beritahukan ada orang di bakar di tayangkan di TV dan kemudian di disuruh pergi melihat oleh Kepala Kampung ;
- Bahwa saksi ada melihat dan ada tanda yang melekat pada badan korban seperti orangnya agak gemuk dan pendek ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan pacaran dengan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi diberitahu kalau terdakwa yang membunuh korban tersebut ;
- Bahwa saksi melihat korban memakai pakaian kaos warna kuning pada saat dia dia pergi dan dia membawa tas kresek warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan masalah kehamilan yang dialami oleh saksi korban karena saksi melihat korban tidak ada tanda-tanda kehamilan terhadap diri korban tersebut ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah korban berjarak + 10 meter ;
- Bahwa saksi korban statusnya Janda muda punya anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan korban akan tetapi tidak bisa membedakan keadaan korban yang sedang hamil atau tidak karena tidak ada kerucigaan kalau dia hamil ;
- Bahwa saksi tahu jarak dia bercerai dengan suaminya ± 1 (satu) tahun dengan kejadian ini ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. **Saksi MANISAH ALS NISAH :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa dan benar semua keterangan yang diberikan di Penyidik tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama HAMIDAH yang beralamat di Gontoran Lingsar, Lombok Barat ;
- Bahwa saksi korban pernah menikah dengan suaminya yang bernama WARDI Als. WAR yang beralamat di Gunungsari ;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap saksi korban yang bernama HAMIDAH;
- Bahwa saksi pernah bertemu terakhir dengan saksi korban yang bernama HAMIDAH sehari sebelum korban pamitan dari rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dia pernah cerita kalau akan kawin dan dia bilang akan kawin sama terdakwa dan dia mengatakan sudah berhubungan dengan terdakwa dan dalam keadaan hamil dan setelah itu saya tidak bisa dikontak lagi sampai di siarkan ada orang dibunuh melalui siaran TV dan suara orang-orang juga saling cerita setelah dapat cerita dari siaran TV tersebut ;

- Bahwa saksi korban pernah cerita kalaqu dirinya pernah berhubungan dengan terdakwa dan berjanji untuk bertanggung jawab katanya tetapi nyatanya dia membunuh korban ;
- Bahwa saksi korban ditemukan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara pada hari Jumat dan di beritahukan ada orang di bakar di tayangkan di TV dan kemudian di disuruh pergi melihat oleh Kepala Kampung ;
- Bahwa saksi ada melihat dan ada tanda yang melekat pada badan korban seperti orangnya agak gemuk dan pendek ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa saksi tahu hubungan korban dengan terdakwa adalah sebatas pacaran ;
- Bahwa saksi diberitahu kalau terdakwa yang membunuh korban tersebut ;
- Bahwa saksi melihat korban memakai pakaian kaos warna kuning pada saat dia dia pergi dan dia membawa tas kresek warna hitam ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan masalah kehamilan yang dialami oleh saksi korban karena saksi korban sudah berhubungan badan dengan terdakwa sampai dia hamil katanya dan dia pernah bilang kalau anak yang ada didalam kandungannya akan digugurkan, tetapi saya bilang dosa kalau mau menggugurkan kandungan yang masih didalam perutmu saya bilang lebih baik suruh dia bertanggung jawab biar satu atau dua hari yang penting ada yang bertanggung jawab atas kelahiran anak tersebut sebagai orang tuanya dan korban bilang ia akan diusahakan mau minikah dengan terdakwa katanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan rumah korban berjarak + 30 meter dalam satu kampung ;
- Bahwa saksi korban statusnya Janda muda punya anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan korban akan tetapi tidak bisa membedakan keadaan korban yang sedang hamil atau tidak karena tidak ada kerucigaan kalau dia hamil ;
- Bahwa saksi tahu jarak dia bercerai dengan suaminya \pm 1 (satu) tahun dengan kejadian ini ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi HAMBE :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa dan benar semua keterangan yang diberikan di Penyidik tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk-duduk dan tiba-tiba diberitahu oleh sdr EMI dan dia mengatakan ada orang di bakar, kemudian saya menuju ke lokasi yang ditunjukan dan sampai disana saya melihat orang banyak dan saya kembali dan saya memberitahukan kepada Kepala Dusun dan masyarakat sekitarnya di Batulayar dan tempat kejadiannya di Gudang Proyek sekitar Batulayar ;
- Bahwa saksi sempat melihat ada asap dan api masih menyala didalam gudang proyek tersebut dan sempat dipadamkan oleh orang banyak yang datang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi melihat posisi korban pada saat itu korban terlentang dan bagian kepala sampai lutut tertutup dengan kain/papan Baleho ;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan jenis kelaminnya karena banyak orang yang kepingin melihat dari dekat seperti apa orang yang dibakar, tapi setelah beberapa saat diberitahu kalau yang terbakar itu adalah berjenis perempuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang membunuh korban ;
- Bahwa saksi berjarak sekitar 1 s/d 3 meter dari tempat korban didalam gudang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jualan disekitar lokasi kejadian dan waktu itu ada anak kecil dating memberitahukan Pak ada orang di bakar katanya dan setelah diberitahu saya mengikuti anak itu dan menunjukan tempat kejadian tersebut dan dari sana saya memberitahukan kepada masyarakat disekitar lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan barang yang lain yang saksi perhatikan hanya orang yang dibakar itu saja sedangkan barang lain saya tidak tahu hanya saya lihat ada sandal disekitar gudang tersebut seperti yang diperlihatkan didepan persidangan ini;
- Bahwa yang tertutup setengah badan dengan memakai Baleho ;
- Bahwa anak yang memberitahu saya berjarak sekitar 3 meter dari tempat saya duduk dirumah saya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membunuh korban tersebut ;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan bahan bangunan dalam keadaan masih kosong belum ada bahan-bahannya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi IHSAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa dan benar semua keterangan yang diberikan di Penyidik tersebut ;
 - Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk-duduk dan tiba-tiba diberitahu oleh sdr HAMBE, dan mengatakan ada orang kecil bernama : EMI dan dia mengatakan ada orang di bakar, kemudian saya menuju ke lokasi yang ditunjukan dan sampai disana saya melihat seorang Jenaazah dalam keadaan terbakar di Gudang Proyek sekitar Makam Keramat Batulayar ;
 - Bahwa saksi sempat melihat ada asap dan api masih menyala didalam gudang proyek tersebut dan sempat dipadamkan oleh orang banyak yang datang melihat kejadian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat posisi korban pada saat itu korban terlentang dan bagian kepala sampai lutut tertutup dengan kain/papan Baleho ;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan jenis kelaminnya karena banyak orang yang kepingin melihat dari dekat seperti apa orang yang dibakar, tapi setelah beberapa saat diberitahu kalau yang terbakar itu adalah berjenis perempuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang membunuh korban ;
- Bahwa saksi berjarak sekitar 1 s/d 3 meter dari tempat korban didalam gudang tersebut ;
- Bahwa saksi jualan disekitar lokasi kejadian dan waktu itu ada anak kecil dating memberitahukan Pak ada orang di bakar katanya dan setelah diberitahu saya mengikuti anak itu dan menunjukan tempat kejadian tersebut dan dari sana saya memberitahukan kepada masyarakat disekitar lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan barang yang lain yang saksi perhatikan hanya orang yang dibakar itu saja sedangkan barang lain saya tidak tahu hanya saya lihat ada sandal disekitar gudang tersebut seperti yang diperlihatkan didepan persidangan ini;
- Bahwa yang tertutup setengah badan dengan memakai Baleho ;
- Bahwa anak yang memberitahu saya berjarak sekitar 1-3 meter dari tempat saya duduk dirumah saya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membunuh korban tersebut ;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan bahan bangunan dalam keadaan masih kosong belum ada bahan-bahannya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi LALU MUAS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa dan benar semua keterangan yang diberikan di Penyidik tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa pernah membeli bensin ditempa saksi jualan dan mkeminta untuk pinjam botolnya, akan tetapi saksi tidak memberinya pinjam boto kemudian diberikan dengan menggunakan bungkus plastic bertempat di sekitar Makam Keramat Batulayar ;
- Bahwa saksi sempat melihat ada asap dan api masih menyala didalam gudang proyek tersebut dan sempat dipadamkan oleh orang banyak yang datang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi melihat posisi korban pada saat itu korban terlentang dan bagian kepala sampai lutut tertutup dengan kain/papan Baleho ;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan jenis kelaminnya karena banyak orang yang kepingin melihat dari dekat seperti apa orang yang dibakar, tapi setelah beberapa saat diberitahu kalau yang terbakar itu adalah berjenis perempuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang membunuh korban ;
- Bahwa saksi berjarak sekitar 1 s/d 3 meter dari tempat korban didalam gudang tersebut ;
- Bahwa saksi jualan disekitar lokasi kejadian dan waktu itu ada suara prang rebut-ribut Pak ada orang di bakar katanya dan setelah diberitahu saya menunjukan tempat kejadian tersebut dan dari sana saya memberitahukan kepada masyarakat disekitar lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan barang yang lain yang saksi perhatikan hanya orang yang dibakar itu saja sedangkan barang lain saya tidak tahu hanya saya lihat ada sandal disekitar gudang tersebut seperti yang diperlihatkan didepan persidangan ini;
- Bahwa yang tertutup setengah badan dengan memakai Baleho ;
- Bahwa anak yang memberitahu saya berjarak sekitar 1-3 meter dari tempat saya duduk dirumah saya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membunuh korban tersebut
- Bahwa gudang tempat penyimpanan bahan bangunan dalam keadaan masih kosong belum ada bahan-bahannya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi RIDWAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa dan benar semua keterangan yang diberikan di Penyidik tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui ada peristiwa pembunuhan dari berita TV dan pemberitaan dari Koran tentang adanya orang dibakar, dan waktu itu dikampung ada berita tentang orang hilang yang bernama HAMIDAH ;
- Bahwa saksi awalnya sama-sama bekerja sebagai perangkat Desa di Desa Gontoran ;
- Bahwa saksi pernah mengatakan ada hubungan dengan HAMIDAH, tetapi waktu itu saya tidak menanggapinya karena saya melihat terdakwa agak bingung ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdri Hamidah sebelum terjadi pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah membaca SMS terdakwa pada waktu di Kepolisian dan waktu di baca oleh Penuntut Umum tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu terdakwa cerita ada masalah dengan Hamidah tersebut ;
- Bahwa setelah ditanya terdakwa menurut keterangan di Kepolisian bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa dan dia mengakui sebagai pelakunya;
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa dalam satu kantor yaitu di Kantor Desa Gontoran ;
- Bahwa terdakwa pernah datang makan di tempat yang biasa makan ;
- Bahwa saksi pernah di SMS oleh terdakwa 3 kali sebelum terjadi pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu nomor HP terdakwa yaitu nomor : 081933152656 ;
- Bahwa saya melihat perilaku terdakwa sehari-harinya dia baik dan tidak ada merasa curiga kalau dia akan melakukan perbuatan seperti ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa prin aut yang diperlihatkan didepan persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran waktu saksi di SMS dan kemudian hari esoknya saya bilang bila ada masalah seharusnya diselesaikan dengan cara musyawarah secara baik-baik ;
- Bahwa saksi waktu itu sedang berada di disan juga dan posisi saya di kuburan bersama-sama dengan orang banyak yang ikut menyaksikan jalannya pemakaman tersebut dan Jenazahnya di bawa langsung ke Masjid ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar kalau keluarga terdakwa maupun terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan masalah biaya penguburan saya tidak tahu ;
- Bahwa pada saat penguburan tidak ada keributan dan penguburan berjalan dengan tertib aman ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi H. LALU NAJAMUDIN :**

- Bahwa tugas saksi sehari-harinya adalah sebagai Kepala Dusun Kroya, Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi hubungan dengan kasus ini adalah awalnya ada warga saya yang hilang beberapa hari dan kemudian ada pemberitaan di Media Masa dan TV mengatakan ada orang dibunuh dan dibakar dan atas berita itu saya pergi ke Polsek Senggigi menanyakan kejelasan tentang pembunuhan tersebut dan oleh pihak Polsek Senggigi menyarankan untuk mengecek ke Rumah Sakit Bayangkara;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan orang tua korban sampai di Bayangkara kemudian mengecek kebenarannya dan ternyata benar warga kami yang selaku korban pembunuhan dan ditandai oleh orang tua korban ;
- Bahwa di Kampung tidak ada keributan atas kejadian ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemakaman saksi belum tahu siapa pelaku yang membunuh korban tersebut ?
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah terdakwa ditanya di Polisi dan dia baru mengakuinya sebagai pelakunya ;
- Bahwa pada awalnya saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian pembunuhan ini akan tetapi dia tidak mengakuinya dan setelah ditanya di Polisi baru mau mengakuinya ;
- Bahwa setahu saksi yang menanggung biaya penguburan dan sebagainya adalah dari pihak keluarga Terdakwa ;
- Bahwa dalam permintaan maaf dari pihak keluarga terdakwa sudah dilakukan akan tetapi dari pihak keluarga korban meminta proses hukum tetap di teruskan ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan atau perdamaian kemudian saksi ikut sebagai saksi dalam pernyataan tersebut (diperlihatkan didepan persidangan) dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa korban sudah menikah dan sudah punya anak ;
- Bahwa waktu penguburan dari pihak keluarga terdakwa dan korban ada hadir di pemakaman ;
- Bahwa setahu saksi biaya yang di dikeluarkan oleh pihak keluarga terdakwa sebesar R. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah),- ;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil ;
- Bahwa dalam perilaku terdakwa sehari-harinya baik tidak pernah mermbuat onar di masyarakat disekitar kampung tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kehamilan korban tersebut ;
- Bahwa saksi pergi melihat keadaan korban ke Polsek Senggigi pada hari Rabu dan tanggalnya saya lupa dan dari Polsek kemudian saya langsung melihat ke Rumah Sakit Bayangkari di Mataram bersama-sama dengan orang tua korban tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan ini karena ada berita dari TV dan Koran mengatakan bahwa ada oaring dibunuh dan dibakar dan atas informasi ini saya mendapatkan informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada warga kami yang menghilang dari rumah dan tidak ada kembali sampai ada berita di tayangkan di TV tersebut ;

- Bahwa setelah saksi menanyakan bahwa terdakwa mengatakan tidak pernah menikah secara resmi ;
- Bahwa saksi waktu itu hanya menanyakan keberadaan korban dan oleh Polisi disarankan melihat ke Rumah Sakit Bayangkara ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

1. **Saksi HAMDY SAHRUDIN**, saksi adalah orang tua terdakwa sehingga tidak disumpah dan keterangannya cukup didengar yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui atas kejadian ini karena anak saya tidak mungkin melakukan hal ini sampai melakukan pembunuhan dan saya percaya setelah terdakwa mengakui perbuatannya didepan Kepolisian ;
- Bahwa saya pernah dan sempat menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan mengapa hal ini dilakukan dan dia diam saja tidak menjawab apa-apa ;
- Bahwa memang awalnya dulu terdakwa berpacaran semasih mudanya dan setatusnya sekarang masing-masing sudah menikah dan mempunyai anak terdakwa 2 (dua) orang sedangkan korban mempunyai anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa yang mengeluarkan biaya penguburan adalah saksi sendiri selaku orang tua dari terdakwa ;
- Bahwa jumlah dana yang saya keluarkan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), ;
- Bahwa saksi pernah meminta maaf kepada pihak keluarga korban dan dari pihak keluarga korban sudah memaafkan akan tetapi proses hukumnya jalan terus ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa awalnya berangkat dari rumah pada hari Selasa didihari sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Kantor Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu sama korban di Gontoran barat dan awalnya saling SMS untuk bertemu dan sekitar jam 05.00 Wita waktu subuh didepan Makam Batulayar didalam gudang yang menghadap ke Pantai telah terjadi pembunuhan ;

- Bahwa terdakwa mengirim pesan dengan maksud akan kawin lari secara sembunyi-sembunyi dengan korban ;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim SMS dengan tujuan kepada Pa Ridwan dengan mengatakan Celaka 13 tetapi tidak ditanggapi oleh Pa Ridwan tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah membicarakan rencana akan menikah dengan korban dan saya meminta waktu selama 1 (satu) hari untuk berpikir akan tetapi dari korban memaksa harus malam itu ada kepastian ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban setiap malam minggu dan dilakukan di rumah korban dan sempat melakukan hubungan badan sebelum dilakukan pembunuhan didalam gudang tempat korban di bunuh ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersedia untuk menikahi korban, akan tetapi saya takut diketahui oleh Isrti dan anak-anak saya dan orang lain ;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan korban selama sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan karena pada malam itu terdakwa melihat korban seperti bukan manusia ;
- Bahwa terdakwa ada niat untuk melakukan pembunuhan pas waktu subuh ada niat mau membunuh ketika dia lagi mengikat rambutnya dan saya tusuk dari belakang dengan menggunakan linggis dan mengenakan punggungnya dan saya tusuk di lehernya dan perutnya kemudian setelah dia jatuh diluar baru saya tarik ke dalam gudang dan di dalam gudang saya pukul lagi sampai kelihatan tidak bernapas ;
- Kemudian saya naik ke atas dan melihat ada orang jual bensin dan saya membeli bensin dan kembali ke gudang dan saya melihat korban masih hidup dan saya pukul dan baru saya siram dengan bensin dan saya bakar kemudian saya tutup dengan menggunakan sependuk baleho ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai saya bunuh kemudian saya kembali ke Kantor Desa di Gontoran dan disana saya tidur sampai paginya ;
- Bahwa pada waktu bertemu pertama sempat cekcok karena saya ajak korban naik kendaraan dia tidak mau dan menolaknya dan waktu itu saya akan pergi dengan tujuan ke bertais di sweta dan berhenti di depan Bank BRI sambil membeli bensin, kemudian menuju ke jurusan senggigi dakat Seraton dan sampai disana saya duduk-duduk sambil berunding untuk pernikahan dan saya meminta waktu selama 1 (satu) hari untuk berunding dengan keluarga tetapi korban tetap tidak bersedia member kesempatan berpikir, kemudian disama saya timbul ada niat untuk melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah dari Seraton saya kembali dengan tujuan ke Mataram dan sampai didepan Hotel Jayakarta saya kembali lagi ke barat ke arah Batulayar untuk mencari tempat yang sepi kemudian terahir berhenti di depan makam Batulayar dan ada melihat gudang menghadap pantai dan dalam gudang tersebut ada diskusi dan tetap dia tidak mau memberikan saya kesempatan kemudian saya ambil sebuah linggis yang ada didalam gudang dan langsung saya tusuk dari belakang dan mengenakan punggungnya, perutnya dan lehernya ;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan keluhan kepada Kepala Desa Gontoran tetapi tidak ada tanggapan atas keluhan tersebut ;
- Bahwa selesai yang dimaksudkan agar permasalahan ini cepat selesai dengan cara harus membunuh korban yang bernama Hamidah ;
- Bahwa terdakwa sengaja mencari tempat yang sepi untuk melakukan pembunuhan agar tidak ada orang yang mengetahuinya atas pembunuhan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa alat dari rumah hanya tangan kosong ;
- Bahwa menurut keterangan dari korban umur bayi yang ada di dalam kandungan perut korban baru berjalan 5 (lima) bulan ;
- Bahwa awalnya pernah korban melakukan pengguguran kandungan akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan ini dan setelah melakukan pembunuhan hati saya tetap gelisah tidak tenang ;
- Bahwa istri saya tidak tahu kala saya berpacaran dengan Hamidah ;
- Bahwa pada waktu akan melakukan pembunuhan memang sempat ada terlintas bayangan keluarga yang ada dirumah ;
- Bahwa waktu melakukan hubungan badan dengan korban sebelumnya tidak ada permintaan apa-apa pada saat didalam gudang tersebut ;
- Bahwa keadaan gudang tempat pembunuhan ada 2 (dua) kamar ada kamar yang ada pintunya dan ada kamar yang tidak ada pintunya dan linggisnya ada dikamar yang tidak ada pintunya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 bertempat di depan Makam Batulayar.
- Bahwa benar bermula dari hubungan asmara antara terdakwa dengan korban yang berakibat korban HAMIDAH hamil kurang lebih 6 (enam) bulan dan korban menuntut kepada terdakwa supaya terdakwa bertanggungjawab dan menikahi korban.
- Bahwa benar terdakwa berjanji untuk menjemput korban HAMIDAH di rumah saksi MANISAH, setelah terdakwa menjemput korban kemudian mereka berdua pergi naik sepeda motor menuju kearah Senggigi.
- Bahwa benar setelah mereka sampai di Senggigi kemudian berhenti di dekat Hotel Sheraton dan membicarakan rencana pernikahan mereka, pada saat itu terdakwa meminta waktu sampai besok untuk memutuskan pernikahannya tersebut karena terdakwa harus meminta ijin dari istri maupun keluarganya, tetapi korban tetap minta dikawainkan malam itu juga dengan jalan kawin lari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari korban yang tetap ngotot untuk dinikahi pada malam itu juga dan tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk berpikir yang menyebabkan terdakwa merasa marah dan jengkel sehingga timbul niat dari terdakwa untuk membunuh korban.
- Bahwa setelah korban tetap mendesak supaya terdakwa menikahnya, dengan pikiran yang kalut terdakwa bolak-balik berboncengan sepeda motor dari Hotel Sheraton menuju arah Mataram dan sesampai di depan Hotel Jayakarta terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Batulayar dan melihat ada gedung menghadap ke pantai, kemudian terdakwa kembali memberikan penjelasan kepada korban meminta waktu untuk menikahi korban tetapi korban tetap tidak mau, jawaban dari korban yang tetap menuntut untuk dinikahi tersebut membuat terdakwa kalut dan melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan linggis yang ada di dalam gudang dengan cara menghantamkan linggis tersebut ke arah tubuh bagian punggungnya, ke arah bagian perut dan lehernya, kemudian terdakwa naik ke atas melihat ada orang jual bensin, pada saat terdakwa kembali ke gudang ternyata korban masih hidup, lalu terdakwa memukul kembali sampai korban tidak bergerak dan untuk menghilangkan jejak maka terdakwa membeli bensin dan membakar bagian muka dan tubuh korban dan menutupinya dengan menggunakan kain spanduk/baleho ;
- Bahwa setelah sampai di Makam Batulayar tepatnya di dalam gudang terdakwa sempat meminta kepada terdakwa untuk berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan hubungan badan terdakwa segera melaksanakan rencananya dengan mengambil sebuah linggis dan menghantamkan ke bagian belakang tubuh korban, memukul dengan linggis dibagian perut dan leher masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa menarik tubuh korban ke dalam gudang dan menutupi wajahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kain spanduk, oleh karena terdakwa masih mendengar suara rintihan maka terdakwa kembali mengambil linggis dan menghantamkan ke bagian perut dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, menusukkan linggis ke bagian tubuh korban 1 (satu) kali dan menusuk-nusukkan linggis pada bagian leher sebanyak 2 (dua) kali, setelah terdakwa memastikan korban sudah meninggal dunia maka korban keluar dari gudang dan pergi dengan sepeda motor ke arah Mataram ;

- Bahwa dalam perjalanan ke Mataram terdakwa melihat ada penjual bensin dan membeli sebanyak 1 (satu) liter dimasukkan di plastic karena botolnya tidak boleh dibawa, kemudian terdakwa balik ke gudang tempat korban ditinggalkan, sesampai di gudang terdakwa masih mendengar suara rintihan dari korban maka terdakwa kembali mengambil linggis dan memukulkannya ke bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali, menusuk-nusukkan linggis ke bagian dada hingga leher korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menarik kain spanduk untuk menutupi tubuh korban dan menyiramkan bensin ke tubuh korban mulai kepala sampai ke kaki, kemudian terdakwa mengambil dan menaruh kayu plang di atas tubuh korban dan menyulutkannya api dengan menggunakan kertas rokok lalu melemparkannya ke tubuh korban hingga api menyala besar di tubuh korban ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB di Mataram Nomor : Sket/Ver/195/V/2013/ Biddokkes, atas nama korban HAMIDAH, Umur : 23 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Kroya, Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat berbunyi sebagai berikut :
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013 dan hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2013 oleh Dokter A. NYOMAN EDDY P.W. DFM, SpF, AKBP NRP. 68070471, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah seorang perempuan, panjang badan seratus lima puluh tiga centimeter, kulit sawo matang ;
2. Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel ;
3. Pada jenazah terbungkus karung jenazah warna kuning, benda disamping jenazah plastic bening, potongan spanduk warna kuning, melekat pada jenazah potongan BH warna ungu, potongan baju kaos warna merah, anting imitasi pada telinga kanan dan kawat ;
4. Ditemukan kaku mayat pada seluruh tubuh dan luka bakar pada kepala ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa HASMA'UL HUSNANDAR Als MA'UL telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan selebihnya akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 340 KUH Pidana yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;
4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, sehingga yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HASMA'UL HUSNANDAR ALS MA'UL, demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana unsure kata atau kata “ sengaja “ artinya sadar akan maksud dan tujuan dilakukannya perbuatan itu. Sengaja atau sadar dalam hukum pidana terbagi dalam tiga golongan yaitu sadar dengan kepastian, sadar dengan kemungkinan dan sadar dengan bersyarat ;

Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting, kata-kata “ dengan sengaja “ dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sama dengan “ willens en wettens “ (dikehendaki dan diketahui), (vide : E. Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292) ;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya hubungan antara terdakwa dengan korban HAMIDAH yang merupakan pacar lamanya dan terjadi hubungan intim beberapa kali yang menyebabkan korban HAMIDAH hamil ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui dirinya hamil maka korban HAMIDAH menuntut supaya terdakwa mau bertanggung jawab dan menikahi korban HAMIDAH ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali melakukan komunikasi melalui SMS akhirnya terdakwa dengan korban HAMIDAH sepakat bertemu di rumah MANISAH pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 pada malam hari, maka korban berangkat ke rumah MANISAH pada pukul 20.00 Wita, tapi terdakwa baru menjemput korban HAMIDAH di rumah MANISAH pada hari Selasa dini hari yaitu pukul 02.00 Wita yang akhirnya mereka bertemu dan sempat terjadi cekcok karena korban tidak mau dan menolak untuk naik kendaraan;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa bermaksud pergi ke Bertais di Sweta dan sempat berhenti di depan BRI Sweta sambil membeli bensin kemudian menuju ke arah Senggigi, setelah sampai di dekat Hotel Sheraton di Senggigi terdakwa dengan korban duduk-duduk sambil berunding untuk membicarakan pernikahan antara korban dengan terdakwa dan terdakwa minta waktu 1 (satu) hari untuk berunding dengan keluarga akan tetapi korban tetap tidak mau dan tetap menuntut untuk dilakukan pernikahan malam itu juga dan korban tidak mau memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk berpikir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa merasa jengkel yang membuat terdakwa kalap dan timbul niat dari terdakwa untuk membunuh korban ;

Menimbang, bahwa setelah korban tetap mendesak supaya terdakwa menikahnya, dengan pikiran yang kalut terdakwa bolak-balik berboncengan sepeda motor dari Hotel Sheraton menuju arah Mataram dan sesampai di depan Hotel Jayakarta terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Batulayar dan melihat ada gedung menghadap ke pantai, kemudian terdakwa kembali memberikan penjelasan kepada korban meminta waktu untuk menikahi korban tetapi korban tetap tidak mau, jawaban dari korban yang tetap menuntut untuk dinikahi tersebut membuat terdakwa kalut dan melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan linggis yang ada di dalam gudang dengan cara menghantamkan linggis tersebut ke arah tubuh bagian punggungnya, ke arah bagian perut dan lehernya, kemudian terdakwa naik ke atas melihat ada orang jual bensin, pada saat terdakwa kembali ke gudang ternyata korban masih hidup, lalu terdakwa memukul kembali sampai korban tidak bergerak dan untuk menghilangkan jejak maka terdakwa membeli bensin dan membakar bagian muka dan tubuh korban dan menutupinya dengan menggunakan kain spanduk/baleho ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut Menurut Majelis Hakim sebenarnya ada waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir jernih tentang apa akibat dari perbuatan yang ditimbulkan dan terdakwa sadar akan akibatnya, terdakwa dengan memboncengkan korban bolak-balik dari tempat dekat Hotel Sheraton kemudian balik lagi ke arah Mataram dan akhirnya berhenti di dekat Makam Batulayar terdakwa sengaja mencari tempat yang sepi untuk melaksanakan niatnya supaya tidak diketahui oleh orang dan terdakwa mempunyai jeda waktu yang cukup untuk berpikir supaya terdakwa tidak melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu.

Menimbang, bahwa unsure inti dalam pasal 340 KUH Pidana adalah “ dipikirkan lebih dahulu “. Bahwa bukan jangka waktu antara keputusan dengan pelaksanaannya yang membedakan antar “ doodslag “ dengan “ moord “ tetapi keadaan hati orang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut. Seseorang yang dalam keadaan tenang mengambil keputusan dan pelaksanaannya dalam sekejap maka ia adalah moordenaar, sedangkan seseorang yang dengan amarah yang meluap melaksanakan pembunuhan, walaupun jangka waktunya lebih panjang antara keputusan dan pelaksanaannya maka ia melakukan pembunuhan biasa atau doodslag. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka unsure “ dengan direncanakan terlebih dahulu “ harus dibaca dan diartikan “ dipikirkan lebih dahulu “ (met voorbedachten rade) ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut M.V.T pembentukan pasal 340 KUH Pidana antara lain “ dengan rencana lebih dahulu “ diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Menurut Mr. M.H. Tirta Amidjaja “ direncanakan lebih dahulu artinya ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan dan berpikir dengan tenang “ ;

Menimbang, bahwa unsure dengan direncanakan lebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsure yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa melakukan perbuatan membunuh korban HAMIDAH karena terdakwa merasa didesak terus oleh korban untuk menikahinya karena korban sudah hamil dan korban pada malam hari itu juga mengajak kawin lari dengan terdakwa, pada malam saat terdakwa menjemput korban di rumah saksi HANISAH dan pergi bersama berputar-putar naik sepeda motor sampai ke Senggigi dan bolak-balik antara Hotel Jayakarta dan Batulayar ;

Menimbang, bahwa dalam situasi yang kalut setelah terdakwa berusaha untuk meyakinkan korban agar korban mau menunda atau tidak menuntut malam itu juga harus kawin lari tidak berhasil, maka terdakwa kemudian menuju ke Makam Batulayar dimana tempat tersebut dirasa cukup aman bagi terdakwa untuk melaksanakan niatnya ;

Menimbang, bahwa antara pelaksanaan dan perbuatan terdapat jeda waktu yang cukup bagi diri terdakwa untuk mengambil suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, apakah akan menikahi korban HAMIDAH atau akan membunuh korban HAMIDAH?;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dengan korban berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ternyata korban tetap berkeinginan untuk dinikahi oleh terdakwa pada malam itu juga dengan kawin lari karena korban sudah dalam kondisi hamil kurang lebih 6 (enam) bulan dan terdakwa meskipun sudah membujuk korban dan minta waktu untuk berpikir dan berkonsultasi dengan keluarganya ditolak oleh korban sehingga terdakwa merasa sangat marah dan jengkel sehingga timbul niat dan keinginan terdakwa untuk menghabisi korban ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Makam Batulayar tepatnya di dalam gudang terdakwa sempat meminta kepada terdakwa untuk berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan hubungan badan terdakwa segera melaksanakan rencananya dengan mengambil sebuah linggis dan menghantamkan bagian belakang tubuh korban, memukul dengan linggis dibagian perut dan leher masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa menarik tubuh korban ke dalam gudang dan menutupi wajahnya dengan menggunakan kain spanduk, oleh karena terdakwa masih mendengar suara rintihan maka terdakwa kembali mengambil linggis dan menghantamkan ke bagian perut dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, menusukkan linggis ke bagian tubuh korban 1 (satu) kali dan menusuk-nusukkan linggis pada bagian leher sebanyak 2 (dua) kali, setelah terdakwa memastikan korban sudah meninggal dunia maka korban keluar dari gudang dan pergi dengan sepeda motor ke arah Mataram ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Mataram terdakwa melihat ada penjual bensin dan membeli sebanyak 1 (satu) liter dimasukkan di plastic karena botolnya tidak boleh dibawa, kemudian terdakwa balik ke gudang tempat korban ditinggalkan, sesampai di gudang terdakwa masih mendengar suara rintihan dari korban maka terdakwa kembali mengambil linggis dan memukulkannya ke bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali, menusuk-nusukkan linggis ke bagian dada hingga leher korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menarik kain spanduk untuk menutupi tubuh korban dan menyiramkan bensin ke tubuh korban mulai kepala sampai ke kaki, kemudian terdakwa mengambil dan menaruh kayu plang di atas tubuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan menyulutkan api dengan menggunakan kertas rokok lalu melemparkannya ke tubuh korban hingga api menyala besar di tubuh korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas ada jeda atau waktu yang cukup antara perencanaan dan pelaksanaan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga unsure dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan dari keterangan saksi HAMBE yang diberitahu oleh EMI kalau ada orang dibakar, kemudian saksi HAMBE memberitahukan kepada Kepala Dusun dan masyarakat sekitar, saksi HAMBE juga melihat posisi korban dalam keadaan terlentang dan bagian kepala sampai lutut tertutup dengan kain/papan baliho yang masih ada asap dan api yang menyala ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IHSAN yang diberitahu oleh saksi HAMBE kalau ada anak kecil yang bernama EMI yang mengatakan ada orang dibakar, kemudian saksi menuju ke lokasi dan melihat seorang jenazah terbakar di gudang proyek sekitar Makam Batulayar dan saksi juga melihat posisi korban terlentang, bagian kepala sampai lutut tertutup kain/papan baliho yang ada asap dan api yang masih menyala di dalam gudang tersebut ;

Menimbang, bahwaberdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB di Mataram Nomor : Sket/Ver/195/V/2013/ Biddokkes, atas nama korban HAMIDAH, Umur : 23 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Kroya, Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat berbunyi sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013 dan hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2013 oleh Dokter A. NYOMAN EDDY P.W. DFM, SpF, AKBP NRP. 68070471, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah seorang perempuan, panjang badan seratus lima puluh tiga centimeter, kulit sawo matang ;
2. Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel ;
3. Pada jenazah terbungkus karung jenazah warna kuning, benda disamping jenazah plastic bening, potongan spanduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, melekat pada jenazah potongan BH warna ungu, potongan baju kaos warna merah, anting imitasi pada telinga kanan dan kawat ;

4. Ditemukan kaku mayat pada seluruh tubuh dan luka bakar pada kepala ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsure menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsure dalam Dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsure selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dilakukan pada saat korban dalam keadaan hamil dan dilakukan dengan cara yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam apalagi terhadap anak satu-satunya korban yang bernama SUKMA yang masih berusia 2 (dua) tahun ;
- Perbuatan terdakwa juga membunuh darah dagingnya sendiri yaitu janin yang dikandung oleh korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak yang masih kecil ;
- Keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan kepada pihak keluarga korban berupa biaya pengambilan jenazah sampai dengan membiayai peringatan 9 (Sembilan) hari kematian korban ;
- Antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah ada “ SURAT PERDAMAIAN “

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HASMA'UL HUSNANDAR ALS MA'UL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN SECARA BERENCANA** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HASMA'UL HUSNANDAR ALS MA'UL dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis sepanjang 1 (satu) meter.
- 1 (satu) buah sandal jepit alas warna kuning, tali warna biru muda.
- 1 (satu) buah potongan baju warna merah kotak-kotak yang sudah terbakar.
- 1 (satu) potongan BH warna ungu yang terbakar.
- 1 (satu) potongan spanduk yang sudah terbakar.
- 1 (satu) buah korek gas warna ungu.
- 1 (satu) buah sarung bercorak kotak-kotak warna putih ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Fit X nopol DR 2394 DS warna hitam.

Dikembalikan kepada orangtua terdakwa a.n. HAMDY SAHRUDIN.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type CE 0434 warna abu-abu casing merah muda beserta 1 (satu) buah simcard XL bebas.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan garis putih di lengan bajunya.

Dikembalikan kepada terdakwa.

1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Rabu tanggal 16 Oktober 2013**, oleh kami : **BAGUS IRAWAN, SH.,MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTARNO, SH**, dan **ABU AHMAD SIDQI AMSYA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : **IRFANULLAH, SH**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **B. SRI SAPTIANINGSIH, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya ;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. S U T A R N O, SH.
IRAWAN, SH.,MH.

BAGUS

ttd

2. ABU AHMAD SIDQI AMSYA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRFANULLAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)